

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 609 /PK/2019

Tanggal : 19 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TOLIKARA
Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2615

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis pajak terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penerangan Jalan; 2. Pajak Hotel; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Restoran; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7. Pajak air Tanah; 8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 9. Pajak-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis pajak terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penerangan Jalan; 2. Pajak Hotel; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Restoran; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7. Pajak air Tanah; 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 	Nomenklatur pajak daerah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dengan Nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p>	<p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan Hiburan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009.

AL

1

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 27 Dengan Nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 34 Dengan Nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 41 Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;	Ketentuan Pasal 41 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 41 Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 48 Dengan Nama Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas setiap Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 55 Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.	Ketentuan Pasal 55 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 55 Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 62 Dengan Nama Pajak-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.	Ketentuan Pasal 62 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 62 Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.	Nomenklatur disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 4 (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 	<p>Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 	<p>Legal drafting disempurnakan</p>

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan dan sejenisnya; d. pameran; e. karaoke dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. Kendaraan bermotor; h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan i. pertandingan olahraga. <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penyelenggaraan Hiburan yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. Permainan bilyar, dan boling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga. <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penyelenggaraan Hiburan yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame suara; 	<p>Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

An

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p>	<p>h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas minimal standar harga satuan yang ditetapkan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 35 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp..... (..... rupiah) per (bulan atau tahun).</p>	<p>Batas minimal omset/nilai penjualan restoran yang tidak termasuk objek Pajak Restoran harus ditetapkan secara jelas dalam perda sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi: a. Batu tulis b. Batu kapur</p>	<p>Ketentuan Pasal 42 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata;</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Granit/Andesit. d. Pasir dan Kerikil e. Pasir kuarsa. f. Fosfat g. Tanah Liat h. Tawas (alum) i. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial;</p>	<p>d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (<i>halite</i>); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fospat; aa. talk; bb. tanah serap (<i>fullers earth</i>); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (<i>alum</i>); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial; 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah;</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;</p>	<p>Ketentuan Pasal 49 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b. Pagar Mewah. c. Taman mewah. d. Tempat penampungan kilang minyak air dan gas, pipa minyak, e. Tempat Olahraga, dan f. Menara. 	<p>Ketentuan Pasal 56 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b. Pagar Mewah. c. Taman mewah. d. Tempat penampungan kilang minyak air dan gas, pipa minyak, e. Tempat Olahraga, dan f. Menara. 	Legal drafting disempurnakan.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan; b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu; d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;</p>	<p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan; b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu; d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemindahan hak karena: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jual Beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Hibah Wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya; 	<p>Ketentuan Pasal 63 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemindahan hak karena: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jual Beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Hibah Wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</p> <p>8) Penunjukan pembeli dalam lelang;</p> <p>9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>10) Penggabungan pelepasan usaha;</p> <p>11) Pemekaran usaha; atau</p> <p>12) Hadiah usaha.</p> <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <p>1) Kelanjutan pelepasan hak;</p> <p>2) Diluar pelepasan hak;</p> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Hak milik ;</p> <p>b. Hak guna usaha;</p> <p>c. Hak guna bangunan;</p> <p>d. Hak pakai;</p> <p>e. Hak milik atas satuan rumah susun;</p> <p>f. Hak pengelola;</p> <p>(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh:</p> <p>a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdsarkan azas perlakuan timbal balik</p> <p>b. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum</p> <p>c. Badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas atau perwakilan organisasi tersebut</p> <p>d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan namanya</p> <p>e. Orang pribadi atau badan karena Wakaf; dan</p> <p>f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>	<p>8) Penunjukan pembeli dalam lelang;</p> <p>9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>10) Penggabungan usaha;</p> <p>11) Pelepasan usaha</p> <p>12) Pemekaran usaha; atau</p> <p>13) Hadiah.</p> <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <p>1) Kelanjutan pelepasan hak;</p> <p>2) Diluar pelepasan hak;</p> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Hak milik ;</p> <p>b. Hak guna usaha;</p> <p>c. Hak guna bangunan;</p> <p>d. Hak pakai;</p> <p>e. Hak milik atas satuan rumah susun;</p> <p>f. Hak pengelola;</p> <p>(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh:</p> <p>a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdsarkan azas perlakuan timbal balik;</p> <p>b. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. Badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas atau perwakilan organisasi tersebut;</p> <p>d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>e. Orang pribadi atau badan karena Wakaf; dan</p> <p>f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>	

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p>	<p>Ketentuan Pasal 29 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga tersebut.	(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga tersebut.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> Ketentuan Pasal 36 disempurnakan menjadi sebagai berikut: (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> Ketentuan Pasal 57 disempurnakan menjadi sebagai berikut: (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Tanah dan atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 64 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan 2. Jumlah pembelian tenaga listrik. <p>b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten tolikara.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembayaran atas pembelian <i>voucher</i> menginap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. 2. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran/nilai <i>voucher</i> pada saat terjadinya

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.	transaksi, bukan berdasarkan daftar harga (<i>publish rate</i>).
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:</p> <p>NSR = (Nilai Dasar Reklame x indeks bahan) + Nilai Strategis; Keterangan:</p> <p>a. Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari;</p> <p>b. Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari;</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Indeks Bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Reklame;</p> <p>d. Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah;</p> <p>(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam satu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah pembelian dengan menggunakan <i>voucher</i> makanan atau minuman.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di Wilayah Daerah;</p>	<p>Ketentuan Pasal 44 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <p>2. Besarnya harga patokan/harga standar MBLB ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur</p>

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga Standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;	harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.	mengenai patokan/harga standar MBLB.
		<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan Air Tanah; (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan e. Kualitas air f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air; (3) Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 51 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 51</p> (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan Air Tanah; (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan e. Kualitas air f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air; (3) Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah.	1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. 2. Besarnya Nilai perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai perolehan Air Tanah.
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah NJOP; (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun dengan perkembangan Wilayah; (3) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek Pajak	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jual beli adalah harga transaksi b. Tukar-menukar adalah nilai pasar c. Hibah adalah nilai pasar d. Hibah wasiat adalah nilai pasar e. Waris adalah nilai pasar f. Pemasukan dalam perseroan atau badan lain adalah nilai pasar; g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. Peleburan usaha adalah nilai pasar; m. Pemekaran adalah nilai pasar; n. Hadiah adalah nilai pasar; o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang; <p>(3) Apabila nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak;</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);		
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Penggunaan listrik dari sumber lain :</p> <p>a. Untuk umum sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>b. Untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5 % (satu koma lima persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Penggunaan listrik dari sumber lain :</p> <p>a. Untuk umum sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>b. Untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5 % (satu koma lima persen).</p>	Legal drafting disempumakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</p>	Legal drafting disempumakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :</p> <p>a. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>b. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dan bioskop ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>c. Penyelenggaraan pertandingan olah raga sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>d. Penyelenggaraan Karaoke sebesar 10 % (sepuluh persen);</p> <p>e. Permainan bilyard dan sejenisnya 5 % (lima persen);</p> <p>f. Pasar Seni dan Pameran sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>g. Tempat Wisata sebesar 5 % (lima persen);</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen);</p> <p>b. tontonan film sebesar 5% (lima persen);</p> <p>c. pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen);</p> <p>d. karaoke sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>e. permainan bilyar sebesar 5% (lima persen);</p> <p>f. pameran sebesar 5% (lima persen);</p>	Pasar seni dan tempat wisata bukan merupakan objek Pajak Hiburan sesuai ketentuan Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) .</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A₂

No.	Materi/Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 38 Tarif Pajak ditetapkan 7 % (sepuluh persen)	Ketentuan Pasal 38 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 38 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen)	Legal drafting disempumakan.
		Pasal 45 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15 % (Lima belas persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 52 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 15 % (Lima belas persen).	Ketentuan Pasal 52 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 52 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (Lima belas persen).	Legal drafting disempumakan.
		Pasal 59 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).	Ketentuan Pasal 59 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 59 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).	Legal drafting disempumakan.
		Pasal 66 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di tetapkan sebesar 5% (lima persen)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 8 Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Ketentuan Pasal 8 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 8 Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Legal drafting disempumakan.
		Pasal 16 Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Ketentuan Pasal 16 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 16 Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Legal drafting disempumakan.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 24</p> <p>Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 23 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 22.</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 23 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 22.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 32</p> <p>Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p>	<p>Ketentuan Pasal 32 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 32</p> <p>Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 39</p> <p>Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 37.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 39</p> <p>Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 37.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 46</p> <p>Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 44</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 53</p> <p>Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 51.</p>	<p>Ketentuan Pasal 53 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 53</p> <p>Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 51.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 60</p> <p>Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 67</p> <p>Besaran pokok Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (4) atau ayat (5).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 70</p> <p>Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Jayawijaya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 70 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 70</p> <p>Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tolikara.</p>	Pajak daerah dipungut di wilayah daerah sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat terbit SKPD</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;</p>	Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang dipungut secara self assessment. Dengan demikian, dokumen administrasi perpajakannya juga menggunakan dokumen perpajakan untuk jenis self assessment.
		<p>Pasal 17</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) Bulan Kalender.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 25</p> <p>Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>Pasal 26</p> <p>Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemasangan reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender;</p> <p>(2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran;</p>	<p>Ketentuan Pasal 40 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender;</p> <p>(2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran;</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;</p> <p>(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;</p> <p>(2) Saat yang menentukan Pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan untuk:</p> <p>a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.</p> <p>b. Tukar-menukar adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan untuk:</p> <p>a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.</p> <p>b. Tukar-menukar adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 90 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Hibah adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta. d. Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. e. Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan. f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. m. Pemekaran usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. o. Lelang adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>c. Hibah adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta. d. Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. e. Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan. f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. m. Pemekaran usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang pemungutan pajak terutangnya dengan cara membayar sendiri, wajib mengisi SPTPD. (2) RTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau Kuasanya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang pemungutan pajak terutangnya dengan cara membayar sendiri, wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau Kuasanya.</p>	1. Legal drafting disempurnakan.

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.</p> <p>(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak sesuai bentuk, isi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ; b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a berupa karcis dan nota perhitungan; c. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. <p>(2) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPT. b. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ; 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang dari jumlah pajak yang terutang berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. <p>(3) Untuk Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.</p>	<p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.</p> <p>(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak sesuai bentuk, isi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ; b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a berupa karcis dan nota perhitungan; c. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. <p>(2) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPT. b. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. <p>(3) Untuk Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.</p>	<p>2. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 55 Tahun 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak kurang bayar. 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak kurang bayar. 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari</p>	<p>3. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Tata Cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTD, SKPDKB, dan SKPDGBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDGBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Tata Cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDGBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDGBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>4. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.</p> <p>(3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan utusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak ada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau,</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan hutang pada wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

fm

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	<p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 19 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari